



PUTUSAN

Nomor 1135/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : M. Rahadian bin Aos Rosyadi;
Tempat Lahir : Sukabumi;
Umur/Tgl Lahir : 32 Tahun/27 September 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Puri Cibereum Permai II Jalan Agape No.9 ,RT.05
RW.009, Kel. Babakan, Cibereum Kota Sukabumi
Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Erwin Fandra Manullang, S.H., dkk, Para Advokat dari kantor Perkumpulan Catur Wangsa Indonesia yang beralamat di Jalan Kembangan Raya No.46, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor AHU-001752.AH.01.07 tanggal 7 Januari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berupa:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1135/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelimpahan berkas perkara No: B-1201/M.1.11/Euh.2/09/2019 tertanggal 25 September 2019 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal tertanggal 27 September 2019 No. 1135/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa M. Rahadian Bin Aos Rosyadi;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 8 Oktober 2019 No. 1135/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr., tentang penetapan hari sidang pertama;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal yang dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa M. Rahadian bin Aos Rosyadi, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana percobaan atau pemukafatan jahat untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Primair);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kresek warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto 297 gram;
 - 1 (satu) unit handphone IPHONE 6 warna emas dengan nomor simcard, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna abu-abu metalik No. Pol. F-1343-OU beserta STNK asli dan kunci, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu sdri Ela Hayati;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pledooi dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1135/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, begitu pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan tanggal 20 September 2019, yang selengkapnya sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa M. Rahadian bin Aos Rosyadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira Jam.00.40 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu masih di dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Lodan Raya N0. 7 RW. 10, Ancol Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Jakarta Utara atau setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa M. RAHADIAN Bin. AOS ROSYADI pada tanggal 22 Mei 2019 sekitar jam 18.39 Wib di telpon oleh orang bernama ADIT (DPO), bahwa nanti akan ada orang yang bernama Mr. X (DPO), akan mengirim barang berupa sabu. Bahwa tanggal 24 Mei 2019 sekitar jam 19.00 Wib ADIT menelpon terdakwa lagi dengan memberi kode 04 kepada terdakwa, setelah itu pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar Jam 21.30 Wib Mr X menelpon terdakwa menanyakan Posisi di mana dan di jawab oleh terdakwa bahwa posisi terdakwa di sekitar WTC mangga dua depan Halte Busway dengan mengendarai Mobil Brio warna Abu- abu metalik Plat nomor Polisi F-1343-OU; Mr X menanyakan kondisi sekitar tempat terdakwa berada, lalu dijawab terdakwa ramai;
- Bahwa selanjutnya sekitar 1 Jam setelah terdakwa menerima telpon dari Mr.X, dan terdakwa masih berada di depan halte Busway dengan mengendarai Mobil Brio warna Abu- abu metalik Plat nomor Polisi F-1343-OU, tidak berapa lama kemudian datanglah Mr X (DPO) menemui terdakwa lalu menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus tas kresek warna merah berisi narkotika jenis Sabu, kemudian terdakwa menerima Narkotika tersebut selanjutnya oleh terdakwa di taruh di Jok Mobil sebelah Kiri yang dikendarai oleh terdakwa, yang rencananya oleh terdakwa akan di serahkan ke ADIT, Kemudian terdakwa dengan mengendarai Mobil Brio warna Abu- abu metalik Plat nomor Polisi F-1343-OU menuju Bogor dan sebelum masuk

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1135/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Tol menuju Bogor masuk dini hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira Jam 00.40 Wib, mobil terdakwa di hentikan oleh Petugas Direktorat Narkoba Reskrim Mabes Polri, oleh saksi Isnain Farael dan Kembar Susilo, yang mencurigai mobil terdakwa dan sebelumnya telah mendapat informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa juga sebagai pengedar sabu, setelah di hentikan oleh saksi Isnain Farael dan Kembar Susilo terhadap Mobil Mobil Brio warna Abu- abu metalik Plat nomor Polisi F-1343-OU, selanjutnya dilakukan pengeledahaan di dalam Mobil di jok mobil sebelah kiri di temukan Sabu yang terbungkus tas plastik Warna Merah dengan berat Brutto 300 gram (di timbang beserta Tas Plastiknya oleh penyidik), selanjutnya terdakwa bersama barang Bukti dibawa ke Kantor Satgas II Direktorat Narkotika Mabes Polri untuk di proses sesuai hukum;

- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli, menerima 1 (satu) bungkus tas kresek warna merah berisi narkotika jenis Shabu yang beratnya Brutto 300 gram (di timbang beserta Tas Plastiknya oleh penyidik) tidak memiliki ijin dari yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Nomor : LAB:2319/NNF/2019 tanggal 17 Juni 2019 , yang di tanda tangani oleh VITA LUNARTI,Ssi, DEWI ARNI , A.M.d ,SH dan PRISMA ANDINI M. S Farm.Apt ketiganya sebagai pemeriksa pada Lab.Forensik Polri barang berupa 1 bungkus plastik bening berisikan Kristal Warna putih berat netto 297 gram; milik terdakwa M RAHADIAN BIN AOS ROSYADI yang dalam kesimpulannya : Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Bahwa Barang bukti dengan Nomor : 0817/2019/PF berupa Kristal warna Pitih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia N0.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa M. Rahadian bin. Aos Rosyadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 2 Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa M. RAHADIAN Bin AOS ROSYADI pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira Jam.00.40 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih di dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Lodan Raya N0. 7 RW. 10, Ancol Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1135/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Jakarta Utara atau setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa M. RAHADIAN Bin. AOS ROSYADI pada tanggal 22 Mei 2019 sekitar jam 18.39 Wib di telpon oleh orang bernama ADIT (DPO), bahwa nanti akan ada orang yang bernama Mr. X (DPO), akan mengirim barang berupa sabu. Bahwa tanggal 24 Mei 2019 sekitar jam 19.00 Wib ADIT menelpon terdakwa lagi dengan memberi kode 04 kepada terdakwa, setelah itu pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar Jam 21.30 Wib Mr X menelpon terdakwa menanyakan Posisi di mana dan di jawab oleh terdakwa bahwa posisi terdakwa di sekitar WTC mangga dua depan Halte Busway dengan mengendarai Mobil Brio warna Abu- abu metalik Plat nomor Polisi F-1343-OU; Mr X menanyakan kondisi sekitar tempat terdakwa berada, lalu dijawab terdakwa ramai.
- Bahwa selanjutnya sekitar 1 Jam setelah terdakwa menerima telpon dari Mr.X, dan terdakwa masih berada di depan halte Busway dengan mengendarai Mobil Brio warna Abu- abu metalik Plat nomor Polisi F-1343-OU, tidak berapa lama kemudian datanglah Mr X (DPO) menemui terdakwa lalu menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus tas kresek warna merah berisi narkotika jenis Sabu, kemudian terdakwa menerima Narkotika tersebut selanjutnya oleh terdakwa di taruh dan disimpan di Jok Mobil sebelah Kiri yang dikendarai oleh terdakwa sehingga terdakwa menguasai 1 (satu) bungkus tas kresek warna merah berisi narkotika jenis Sabu, dimana rencananya 1 (satu) bungkus tas kresek warna merah berisi narkotika jenis Sabu oleh terdakwa akan di serahkan ke ADIT, Kemudian terdakwa dengan mengendarai Mobil Brio warna Abu- abu metalik Plat nomor Polisi F-1343-OU menuju Bogor dan sebelum masuk jalan Tol menuju Bogor masuk dini hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira Jam.00.40 Wib, mobil terdakwa di hentikan oleh Petugas Direktorat Narkoba Reskrim Mabes Polri, oleh saksi Isnain Farael dan Kembar Susilo, yang mencurigai mobil terdakwa dan sebelumnya telah mendapat informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa juga sebagai pengedar sabu, setelah di hentikan oleh saksi Isnain Farael dan Kembar Susilo terhadap Mobil Brio warna Abu- abu metalik Plat nomor Polisi F-1343-OU, selanjutnya dilakukan penggeledahaan di dalam Mobil di jok jok mobil sebelah kiri di temukan Sabu yang terbungkus tas plastik

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1135/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Warna Merah dengan berat Brutto 300 gram (di timbang beserta Tas Plastiknya oleh penyidik), selanjutnya terdakwa bersama barang Bukti dibawa ke Kantor Satgas II Direktorat Narkotika Mabes Polri untuk di proses sesuai hukum;

- Bahwa terdakwa dalam menguasai, menyimpan 1 (satu) bungkus tas kresek warna merah berisi narkotika jenis Shabu yang beratnya Brutto 300 gram (di timbang beserta Tas Plastiknya oleh penyidik) tidak memiliki ijin dari yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Nomor : LAB:2319/NNF/2019 tanggal 17 Juni 2019 , yang di tanda tangani oleh VITA LUNARTI,Ssi, DEWI ARNI , A.M.d ,SH dan PRISMA ANDINI M. S Farm.Apt ketiganya sebagai pemeriksa pada Lab.Forensik Polri barang berupa 1 bungkus plastik bening berisikan Kristal Warna putih berat netto 297 gram; milik terdakwa M RAHADIAN BIN AOS ROSYADI yang dalam kesimpulannya : Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Bahwa Barang bukti tdengan Nomor : 0817/2019/PF berupa Kristal warna Pitih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia N0.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa M.RAHADIAN Bin. AOS ROSYADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 2 Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menaaiukan bukti saksi dan barang bukti:

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Kembar Wahyu Susilo, SH., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan kesaksian dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai B.A.P. Penyidik.
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi bersama dengan team dan Isnain Farael, SH.,
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2019 sekitar jam 00.40 WIB di Jalan Lodan Raya No.7 RW.10, Ancol, Kec.Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap seorang diri;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa tas kresek warna merah yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 300 gram, 1 (satu) unit Handphone Iphone 6 warna emas dengan nomor simcard 087772553833, dan mobil Honda Brio warna abu-abu metalik No Pol F-1343-OU beserta STNK asli dan kunci;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Adit (DPO) yang mengatakan bahwa akan ada orang yang bernama Mr. X (DPO) akan mengirim barang berupa sabu, kemudian pada hari Jumat, 24 Mei 2019, Adit (DPO) menghubungi Terdakwa lagi dengan memberitahukan kode 04, setelah itu sekitar jam 21.30 WIB Mr. X menelepon Terdakwa dan menanyakan posisi kemudian Terdakwa jawab posisinya di sekitar WTC Mangga Dua depan Halte Busway dengan mengendarai mobil Brio warna abu-abu, kemudian tidak berapa lama datanglah Mr.X (DPO) menemui Terdakwa dan menyerahkan kantong kresek warna merah yang berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan barang bukti tersebut kemudian Terdakwa menuju Bogor;
- Bahwa sebelum masuk jalan tol menuju Bogor pada tanggal 25 Mei 2019 sekira jam 00.40 WIB, kemudian saya dan team menghentikan mobil Terdakwa dan melakukan pengeledahan didalam mobil Terdakwa dan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone Iphone 6 warna emas;
- Bahwa kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan dan ditemukan nomor Adit (DPO);
- Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan mobil Brio dengan plat nomor F 1343OU;
- Bahwa dari pemeriksaan Terdakwa habis memakai;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1135/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dihubungi nomor Adit (DPO) namun sudah tidak aktif;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba untuk membayar hutang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Barang bukti tersebut ditemukan di atas jok;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menjadi perantara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan dalam menjadi kurir narkoba jenis sabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi: Isnain Farael, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan kesaksian dipersidangan;
- Bahwa saksi sudah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai B.A.P. Penyidik.
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi bersama dengan team dan, Kembar Wahyu Susilo SH.,
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2019 sekitar jam 00.40 WIB di Jalan Lodan Raya No.7 RW.10, Ancol, Kec.Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap seorang diri;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa tas kresek warna merah yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 300 gram, 1 (satu) unit Handphone Iphone 6 warna emas dengan nomor simcard 087772553833, dan mobil Honda Brio warna abu-abu metalik No Pol F-1343-OU beserta STNK asli dan kunci;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Adit (DPO) yang mengatakan bahwa akan ada orang yang bernama Mr. X (DPO) akan mengirim barang berupa sabu, kemudian pada hari Jumat, 24 Mei 2019, Adit (DPO) menghubungi Terdakwa lagi dengan memberitahukan kode 04, setelah itu sekitar jam 21.30 WIB Mr. X menelepon Terdakwa dan menanyakan posisi kemudian Terdakwa jawab posisinya di sekitar WTC Mangga Dua depan Halte Busway dengan mengedari mobil Brio warna abu-abu, kemudian tidak berapa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1135/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama datanglah Mr.X (DPO) menemui Terdakwa dan menyerahkan kantong kresek warna merah yang berisi narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah mendapatkan barang bukti tersebut kemudian Terdakwa menuju Bogor;
- Bahwa sebelum masuk jalan tol menuju Bogor pada tanggal 25 Mei 2019 sekira jam 00.40 WIB, kemudian saya dan team menghentikan mobil Terdakwa dan melakukan pengeledahan didalam mobil Terdakwa dan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone Iphone 6 warna emas;
- Bahwa kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan dan ditemukan nomor Adit (DPO);
- Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan mobil Brio dengan plat nomor F 1343OU;
- Bahwa dari pemeriksaan Terdakwa habis memakai;
- Bahwa telah dihubungi nomor Adit (DPO) namun sudah tidak aktif;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba untuk membayar hutang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Barang bukti tersebut ditemukan di atas jok;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menjadi perantara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan dalam menjadi kurir narkoba jenis sabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas kresek wama merah yang berisi kristal warna putih berat netto 297 gram;
- 1 (satu) unit handphone IPHONE 6 warna emas dengan nomor simcard,
- 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna abu-abu metalik No. Pol. F-1343-OU beserta STNK asli dan kunci;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membenarkan sebagian keterangan saksi-saksi, dan membenarkan barang bukti, dan selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa:

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1135/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, jam 00.40 WIB, tanggal 25

Mei 2019 di arah pintu masuk tol ke Bogor;

Bahwa, Terdakwa ditangkap karena sebelumnya, hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 jam 21.30 WIB, telah menerima narkotika jenis sabu di sekitar halte busway ITC Mangaa Dua dari seseorang;

- Bahwa, Terdakwa setelah menerima sabu, bermaksud untuk menuju Bogor dengan mengendarai mobil Honda Brio F-1343-OU, namun sebelum masuk pintu tol, Terdakwa dihentikan oleh saksi bersama saksi Isnain Farael;

- Bahwa, setelah ditimbang, kristal putih dalam kresek merah seberat 300 gram brutto, dan setelah diuji di labkrim ternyata adalah narkotika jenis sabu (hasil labkrim terlampir dalam berkas);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti. diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, jam 00.40 WIB, tanggal 25 Mei 2019 diarah pintu masuk tol ke Bogor;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena sebelumnya, hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 jam 21.30 WIB. telah menerima narkotika jenis sabu di sekitar halte busway ITC Mangga Dua dari seseorang;

- Bahwa, Terdakwa setelah menerima sabu, bermaksud untuk menuju Bogor dengan mengendarai mobil Honda Brio F-1343-OU, namun sebelum masuk pintu tol, Terdakwa dihentikan oleh saksi bersama saksi Isnain Faraei;

- Bahwa, setelah ditimbang, kristal putih dalam kresek merah seberat 300 gram brutto. dan setelah diuui di labkrim ternyata adalah narkotika ienis sabu (hasil labkrim terlampir dalam berkas);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menerima narkotika golongan I;
4. Beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Ad.1 Unsur: Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum orang, yang dalam perkara ini adalah M Rahadian bin Aos Rosyadi yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum. dengan identitas lengkapnya

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1135/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam surat Dakwaan, yang dibenarkan seluruhnya oleh yang bersangkutan, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

Ad.2 Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah, tidak adanya hak bagi seseorang (pelaku tindak pidana) untuk melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang berstatus sebagai mahasiswa, ternyata adalah orang yang oleh peraturan perundang-undangan tidak diberi hak atau ijin untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut. maka jelas unsur ini telah terbukti;

Ad. 3 Unsur: Menerima narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap tanggal 25 Mei 2019 jam 00.40, Terdakwa telah menerima dari seseorang, sebuah tas kresek merah ketika ia menunggu didepan halte busway disekitar WTC Mangga Dua, pada tanggal 24 Mei 2019 kira-kira jam 21.30;

Menimbang, bahwa tas kresek merah tersebut ternyata berisi Kristal putih, dan akan diantar untuk diserahkan kepada Adit di Bogor;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan tes di labkrim, Kristal putih dalam kresek merah tersebut adalah narkoba jenis sabu (metamfetamina), yang termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Ad.4 Unsur: Beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebagai mana fakta persidangan, bahwa tas kresek yang berisi narkoba jenis sabu yang diterima Terdakwa dari seseorang, setelah ditimbang, beratnya 297 gram netto;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal dalam dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Primair dinyatakan telah terbukti, dan Terdakwa juga harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan pemaaf atau pembenar pada

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1135/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



diri Terdakwa, maka ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan atau meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran atau penyalahgunaan narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan, maka Terdakwa dinyatakan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kresek warna merah yang berisi kristal warna putih berat netto 297 gram yang ternyata adalah narkotika jenis sabu, yang dilarang keberadaannya, dan 1 (satu) unit handphone IPHONE 6 warna emas dengan nomor simcard yang dipergunakan untuk komunikasi dengan pemberi narkotika maupun dengan Adit yang menyuruh Terdakwa untuk menerima narkotika, maka harus dirampas untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna abu-abu metalik No. Pol. F-1343-OU beserta STNK asli dan kunci;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka ia juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Terdakwa M. Rahadian Bin Aos Rosyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana “menerima narkotika golongan I dengan berat lebih dari 5 gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, dan denda sebesar

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1135/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) tas kresek warna merah yang berisi kristal warna putih berat netto 297 gram, 1 (satu) unit Handphone Iphone 6 warna emas dengan nomor simcard 087772553833, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna abu-abu metalik No Pol F-1343-OU beserta STNK asli dan kunci, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sdr. Ela Hayati;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, oleh Indri Murtini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Oloan Harianja, S.H., M.H., dan Susilo Utomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, dengan dibantu oleh Hendra Gunawan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Nofimar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oloan Harianja, S.H., M.H.

Indri Murtini, S.H., M.H.

Susilo Utomo S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1135/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)